



DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PEMAKAIAN BUSANA MUSLIM DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

Oleh

Zul Anwar Ajim Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : zulanwarajimhrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This research begins with an initial hypothesis that there is a positive impact on the issuance of regional regulations regarding the obligation to wear Muslim clothing in the city of Padangsidimpuan. This research was conducted in a sub-district in Padangsidimpuan City, South Padangsidimpuan Subdistrict, as an instrument for data collection carried out by direct observation. The results obtained from the observation and dissemination of the questionnaire obtained that the public's knowledge of the obligation to wear Muslim clothing showed that most people knew it. (an average of more than 80%) Public knowledge about the issuance of local regulations governing the obligation to w.

Kata Kunci; Peraturan, Daerah, Busana, Muslim, dan Padangsidimpuan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakam Negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep Negara hukum Indonesia diwarisi dari kolonial Belanda, semakna dengan *rule of law* yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat serta negara Anglo Saxon lainnya. Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga berdasarkan hukum. Konsekuensinya, semua aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik harus diatur dengan hukum.¹ Hukum positif di Indonesia sekarang ini sebagian besar adalah produk warisan hukum Belanda, sehingga dirasakan kurang bisa mengakomodir perkembangan dan kebutuhan masyarakat, terutama umat Islam. Idealnya, hukum positif yang berlaku merupakan cerminan dari masyarakat sehingga ia dibuat berdasar nilai-nilai yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Hal ini karena hukum digunakan untuk mengatur kehidupan mereka.²

Dengan kondisi hukum sekarang yang masih mengadopsi produk penjajah Belanda, seakan hukum Indonesia sudah usang dan harus segera dilakukan rekonstruksi hukum yang lebih condong dan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Karena itu, sangat membuka peluang bagi hukum Islam untuk masuk ke dalam hukum positif, mengingat



mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Sangat wajar ketika hukum Islam menjadi salah satu pilar hukum nasional karena disamping menjadi hukum bagi mayoritas warga Negara, juga secara keilmuan hukum Islam sama dengan ilmu hukum pada umumnya.

Upaya ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para akademisi, praktisi, politisi, dan masyarakat secara luas. Namun dalam hal ini terjadi tarik menarik kepentingan sehingga upaya memasukkan hukum Islam ke dalam hukum positif menjadi tersendat. Berbagai alasan mencuat terkait dengan positifisasi hukum Islam dari mulai Islamphobia, pertarungan ideologi sekuler, dan lain-lain. Usaha positifisasi (pelebagaan hukum) melalui jalur legislasi (pengundangan) dapat dilakukan walaupun pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh diantaranya adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sudah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang nomor 4 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, KHI (Kompilasi hukum Islam) sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama hanya di payungi oleh instruksi Presiden (Inpres), dan belum menjadi Undang-undang. Karena itu, harus diupayakan cara lain agar hukum Islam bisa menjadi hukum positif di semua tingkat peradilan, bukan hanya di pengadilan yang mempunyai wewenang terbatas pada *Ahkwalus syakhsyiyah* (hukum keluarga). Salah satu cara yang menjadi alternatif adalah positifisasi hukum Islam melalui bentuk Peraturan Daerah.³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dalam pasal 136 ayat (1) memberikan kekuasaan pada Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan atau Walikota) untuk menetapkan Peraturan daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.⁴ Pada Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Peraturan Daerah dimaksud dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan pada ayat (3) dinyatakan pula bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas Daerah.⁵

Kota Padangsidimpuan adalah sebuah daerah otonom yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2001 yang memiliki ciri khas sebagai Serambi Mekkahnya Sumatera Utara. Pada awal pembentukan Kota Padangsidimpuan Pejabat Walikota Padangsidimpuan adalah Zulkarnaen Nasution, MM. Dan sampai saat ini Kota Padangsidimpuan dipimpin oleh Drs. Zulkamaen Nasutin, MM.⁶ Pada kepemimpinannya, ada beberapa Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama DPRD yang memiliki nilai-nilai



hukum Islam, antara lain Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 tentang Pelarangan dan Peredaran Minuman keras di Kota padangsidimpuan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tulis Baca Al-qur'an, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pakaian Busana Muslim dan Muslimah. Penetapan Perda oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama DPRD terhadap Perda yang memiliki nilai-nilai hukum Islam merupakan satu usaha untuk memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat yang mayoritas Muslim dan hal ini sesuai dengan nilai-nilai hukum masyarakatnya.⁷

Dalam pelaksanaan kehidupan keberagamaan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menetapkan paling tidak 2 Peraturan Daerah yang sifatnya Islami, yaitu perda nomor 5 tahun 2006 tentang Tulis Baca Al-qur'an, dan perda nomor 6 tahun 2006 tentang kewajiban berbusana muslim. Kedua perda ini telah dijalankan oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan, sesuai pengamatan penulis bahwa ada perubahan signifikan dalam hal berpakaian muslim di Sekolah, instansi pemerintah dan acara-acara keagamaan. Hal inilah yang penulis ingin melihat sejauh mana dampak Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemakaian busana Muslim dan Muslimah dengan judul "*Dampak Peraturan Daerah terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dari latar belakang di atas, secara umum penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana dampak Peraturan daerah terhadap pemakaian busana muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kemudian masalah pokok tersebut dikembangkan pada hal-hal berikut :

1. Bagaimana Dampak adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pemakaian busana muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Bagaimana fenomena masyarakat tentang pemakaian busana muslim sebelum dan sesudah adanya perda Nomor 6 Tahun 2006.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan seberapa besar Dampak adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pemakaian busana muslim di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Bagaimana fenomena masyarakat tentang pemakaian busana muslim sebelum dan sesudah adanya perda Nomor 6 Tahun 2006.



D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami lingkup penelitian ini, kiranya perlu peneliti jelaskan batasan-batasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perda atau peraturan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 6 Tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim dan muslimah di kota padangsidempuan.
2. Pemakaian busana muslim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam isi peraturan daerah nomor 6 yang ada dalam BAB I pasal 1, yaitu Busana Muslim dan Muslimah adalah busana yang digunakan untuk menutup aurat berdasarkan ajaran Agama Islam
3. Kota Padangsidempuan adalah sebuah kota yang terletak di garis $1^{\circ} 18'$ - $1^{\circ} 29'$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 13'$ - $99^{\circ} 21'$ Bujur Timur. dalam penelitian ini Padangsidempuan yang dimaksudkan adalah satu kecamatan dari kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan, yaitu Kecamatan padangsidempuan tenggara.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini digunakan dua teori yang bertujuan untuk mengukur dan menjadi pisau analisis dalam melihat dampak yang disebabkan oleh positifikasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu pertama teori *receptie*. Teori ini dipergunakan untuk melihat sikap masyarakat khususnya populasi dari penelitian ini, yaitu para pelajar dan para pegawai baik di instansi pemerintah, maupun di instansi swasta. Berdasarkan teori *receptie* ini dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia apabila telah diserap oleh hukum adat yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat Indonesia. Jelasnya, sekian banyak pemahaman hukum Islam yang realitasnya tidak seragam dalam perkembangannya. Hanya yang sudah diamalkan oleh suatu masyarakatlah yang dapat dipositifisasi menjadi hukum mereka. Jadi hukum yang hidup sebagai sumber hukum adalah hukum Islam yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Inilah yang dianut oleh negara yang bermadzhab teori hukum sosiologis dengan tokoh besarnya adalah Roscou Pound.⁸

Konsekwensi dari teori tersebut adalah bahwa hukum menjadi kuat menurut madzhab hukum positivisme jika sudah dituliskan sebagai undang-undang tertulis, dan pandangan hukum tersebut mesti dari hukum yang hidup (*living law*). Apabila teori ini dipakai dalam melihat perilaku sosial masyarakat kota padangsidempuan dalam hal memakai busana muslim,



maka yang dilaksanakan masyarakat itu adalah hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan mereka.

Pisau analisis yang kedua adalah teori pembentukan produk hukum Islam yang dikemukakan oleh Mesick, Layis, dan Atho Mudzhar sebagai hasil dari penelitian mereka. Mesick⁹ terhadap produk hukum Islam di Yaman, Layis di Saudi Arabia. Atho Mudzhar¹⁰ membahas pembentukan hukum Islam di Indonesia. Ketiga peneliti dalam bidang hukum Islam tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah produk dari setting sosio-politik dan sosio-kultural. Pemikiran hukum Islam yang mengalami perubahan seiring dengan perubahan keadaan ruang dan waktu. Pemikiran Islam secara umum merupakan olah nalar yang dilakukan kaum muslim untuk mencari pemecahan masalah. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran keislaman dapat dipahami dengan mudah, karena pemikiran yang dikembangkan tidak lahir dari vacuum atau kekosongan masyarakat. Teori yang kedua ini digunakan sebagai alat analisis munculnya perda nomor 6 tahun 2006 tentang pemakaian busana Muslim dan Muslimah.

F. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan dan jenis Penelitian

Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan, maka dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan perundang-undangan.¹¹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini, perlu digambarkan hirarki dan azas-azas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute adalah *legislasi*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan objek penelitian apa adanya berdasarkan kepada fakta yang didapatkan di lapangan.¹² Untuk lebih berbobotnya nilai dari penelitian ini, maka peneliti berusaha menganalisis data atau fakta yang ada, kemudian disajikan secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Disamping penelitian ini sifatnya deskriptif analisis, penelitian ini dipandang dari data yang diambil sifatnya kualitatif, yaitu penyajian data yang didapat tidak dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus statistik.¹³ Seluruh rangkaian



dan cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serentak) dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan dan *penginterpretasikan* sejumlah data dan fakta yang ada dan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif.¹⁴

Dalam penelitian ini, walaupun dalam persentase yang lebih kecil pendekatan kuantitatif masih digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data dari kuesioner. Namun penggunaannya bersifat sebagai dukungan pada kualitatif.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dari segi waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dan biaya yang diperlukan. Yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah sesuai dengan subjek yang merupakan tujuan dari perda Nomor 6 Tahun 2006. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam Bulan) mulai Bulan April 2009 sampai September 2009.

c. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdiam di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yaitu orang-orang yang menjadi sasaran pelaksanaan perda. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini dapat dikategorikan kepada empat kelompok. maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri di Instansi pemerintah Padangsidimpuan Tenggara, yaitu di Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Karyawan dan karyawan yang ada pada instansi swasta di Padangsidimpuan Tenggara.
3. Mahasiswa dan mahasiswi yang ada di instansi Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta di Padangsidimpuan Tenggara..
4. Siswa/siswi yang ada di sekolah Negeri maupun swasta di Padangsidimpuan Tenggara,

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Observasi dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perda tentang pemakaian busana muslim, dan fenomena pemakaian busana muslim sesudah adanya perda.
2. Wawancara, Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh yang terkait, seperti anggota DPR, Pemerintah dan masyarakat yang ada di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.



Angket, mengingat sumber data dalam penelitian ini banyak maka angket juga merupakan alat dalam memperoleh data. Angket ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Responden dapat memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi obyektif yang ada pada dirinya atau menurut pengamatannya.

G. Kajian Teori

a. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori Receptio in Complexu

Menurut teori *receptio in complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para serjana Belanda seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai jiwa, Salomon Kayzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori *receptio in complexu* ini, dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Christian van den berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan Hukum Islam.¹⁵

Jadi pada masa ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiensstige wetten*. Pada masa teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterraad*) di samping Pengadilan Negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium Freijer pada tahun 1716*.¹⁶ Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *receptio in complexu*, yaitu teori *receptie* (Resepsi). Menurut teori resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tapi hukum adat.

Teori ini dikemukakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) adalah seorang ahli hukum adat Indonesia yang diberi gelar sebagai pendasar (*grondlegger*) dan pencipta, pembuat sistem (*system bouwer*) ilmu hukum adat.¹⁷ Sedangkan Christian Snouck Hurgronje sebagaimana telah disebutkan di atas adalah seorang doktor sastra Smith dan ahli dalam bidang hukum Islam. Penerapan teori resepsi dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*), stbl. 221 th 1929, sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang



Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”.

Penerapan teori resepsi antara lain, pada tahun 1937 dengan stbl. 1937 no. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari Pengadilan Agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Alasan pencabutan wewenang Pengadilan Agama tersebut dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat (belum diresepsi).

Teori Receptie Exit

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1945. Hazairin mengemukakan sebagai berikut: Bahwa teori resepsi baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling sebagai konstitusi Belanda telah lama mati, yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menurutnya, teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, adalah teori iblis (syaitan) dan telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan *receptie exit* (*resepsi exit*). Menurut teori *resepsi exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Umpama di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori resepsi, yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib dengan teori *recepti a contrario*.¹⁸

Teori Eksistensi



Sebagai kelanjutan dari teori *receptie exit* dan teori *receptio a contrario*, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori eksistensi.¹⁹ Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum Nasional itu ialah: (1). Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; (2). Ada, adalah arti adanya kemandiriannya yang diakui kekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3). Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4). Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Persuasive Source dan Authorized Source

Selanjutnya menurut Ismail Suny, setelah Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi kepada dua periode, yaitu: (1) periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive source*); (2) periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*).

b. Legislasi Hukum Islam Melalui Peraturan Daerah

Pelembagaan (Legislasi) dan positifisasi hukum Islam merupakan upaya sistematis menjadikan hukum Islam berlaku sebagai hukum positif (*jus constitutum*) dengan kekuatan Negara mengikat warga Negara dan dapat ditegakkan, terutama kepada umat Islam. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah²⁰ adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota



untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

H. Temuan Penelitian

a. Deskripsi Subjek penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Observasi dilaksanakan di 8 Instansi yang terdiri dari instansi pendidikan dan instansi Pemerintahan. Sedangkan untuk penyebaran angket dilaksanakan pada 8 instansi tersebut dengan pemilihan sampel secara acak sebanyak 100 orang. Karena menurut peneliti semua sampel memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket yang terdapat di kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Berikut ini merupakan gambaran responden dari berbagai aspek

b. Deskripsi Hasil Penelitian

Pemahaman Masyarakat Padangsidempuan Tenggara tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, hasil yang diperoleh dari responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam angket tentang dampak yang ditimbulkan Peraturan Daerah terhadap pelaksanaan Busana Muslim dapat dilihat dalam beberapa gambaran berikut :Pengetahuan Masyarakat tentang Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang kewajiban memakai busana muslim Padangsidempuan Tenggara.

Tabel berikut menggambarkan pengetahuan responden tentang keberadaan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang kewajiban memakai busana muslim di kota Padangsidempuan.

Pengetahuan Masyarakat tentang telah adanya peraturan yang mengatur kewajiban memakai Busana muslim di kota Padangsidempuan.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	26	26 %
2.	Setuju	54	54 %
3.	Tidak Setuju	18	18 %



4.	Sangat Tidak Setuju	2	2 %
Jumlah		100	100 %

Hal ini menggambarkan bahwa 80 % responden telah mengetahui adanya Peraturan daerah yang mengatur kewajiban memakai busana muslim di kota padangsidimpuan. Sementara itu 18 % tidak mengetahuinya, dan 2 % betul-betul tidak mengetahuinya.

Pengetahuan Masyarakat tentang munculnya Perda busana Muslim di kota Padangsidimpuan melalui atasan kerja.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	35	35 %
2.	Setuju	46	46 %
3.	Tidak Setuju	17	17 %
4.	Sangat Tidak Setuju	2	2 %
Jumlah		100	100

Secara umum masyarakat telah mengetahui adanya peraturan daerah tentang kewajiban memakai busana muslim di kota Padangsidimpuan, Tabel di atas menggambarkan bahwa 81 % responden telah mengetahui adanya Peraturan daerah yang mengatur kewajiban memakai busana muslim di kota padangsidimpuan dari atasan kerjanya, pegawai dari kepalanya, murid dari gurunya, mahasiswa dari dosennya.. Sementara itu 19 % tidak dari mengetahuinya.

Pengetahuan Masyarakat tentang kewajiban memakai Busana muslim di kota Padangsidimpuan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota padangsidimpuan.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	46	46 %
2.	Setuju	45	45 %
3.	Tidak Setuju	6	6 %
4.	Sangat Tidak Setuju	3	3 %
Jumlah		100	100 %

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota terhadap masyarakat menggambarkan bahwa 91 % masyarakat telah mengetahuinya, dan hanya 9 % saja responden yang tidak mengetahuinya.



I. Dampak Yang ditimbulkan Peraturan Daerah terhadap pemakaian Busana Muslim Padangsidempuan Tenggara.

Masyarakat memakai Busana Muslim karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006.

No	Kategori	Frekwensi	Frekwensi
1.	Sangat Setuju	27	27 %
2.	Setuju	9	9 %
3.	Tidak Setuju	55	55 %
4.	Sangat Tidak Setuju	9	9 %
Jumlah		100	100 %

Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka memakai busana muslim bukan karena adanya peraturan daerah yang mewajibkannya, terdapat 63 % yang melakukannya bukan karena adanya perda, namun 36 % mengakui melakukan busana muslim karena adanya perda. Hal ini menggambarkan bahwa ada pengaruh yang ditimbulkan adanya peraturan daerah tentang pemakaian busana muslim.

Sikap masyarakat terhadap pemakaian busana muslim sebelum adanya peraturan daerah yang mengaturnya.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	-	- %
2.	Setuju	9	9 %
3.	Tidak Setuju	72	72 %
4.	Sangat Tidak Setuju	19	19 %
Jumlah		100	100 %

Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka memakai busana muslim sebelum diterbitkannya perda tentang kewajiban memakai busana muslim di kota padangsidempuan, yaitu 91 % responden memakai busana muslim sebelum adanya perda, namun 9 % lagi tidak memakainya.



Sikap masyarakat terhadap pemakaian busana muslim sesudah adanya peraturan daerah yang mengaturnya.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	11	11 %
2.	Setuju	9	9 %
3.	Tidak Setuju	66	66 %
4.	Sangat Tidak Setuju	14	14 %
Jumlah		100	100 %

Setelah diterbitkannya perda pakaian muslim di kota padangsidimpun, sebanyak 20 % memakai busana Muslim, dan 80 % lainnya telah memakai busana muslim walaupun belum diterbitkan perda.

Sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kota Padangsidimpun menerbitkan peraturan daerah yang islami.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	47	47 %
2.	Setuju	42	42 %
3.	Tidak Setuju	11	11 %
4.	Sangat Tidak Setuju	-	- %
Jumlah		100	100 %

Respon masyarakat terhadap sikap pemerintah Kota Padangsidimpun yang menerbitkan perda yang Islami ditanggapi masyarakat dengan positif, ini tergambar dari 89 % menyambut baik kebijakan tersebut, dan hanya 11 % yang tidak menyetujuinya.

Sikap masyarakat terhadap kewajiban memakai busana muslim di Sekolah, dan lingkungan kerja setelah diterbitkan perda.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	54	54 %
2.	Setuju	45	45 %
3.	Tidak Setuju	1	1 %
4.	Sangat Tidak Setuju	-	- %
Jumlah		100	100 %



Pada umumnya masyarakat menerima kewajiban pemakaian busana muslim di lingkungan sekolah, dan lingkungan pekerjaan. Hal ini terlihat dari gambaran responden yang menyatakan sikap sebanyak 99 % menyetujuinya, dan hanya 1 % yang tidak setuju.

Sikap masyarakat terhadap kewajiban memakai busana muslim di luar lingkungan Sekolah, dan lingkungan kerja.

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	81	81 %
2.	Setuju	11	11 %
3.	Tidak Setuju	8	8 %
4.	Sangat Tidak Setuju	-	- %
Jumlah		100	100 %

Tabel di atas menunjukkan pada umumnya masyarakat memakai busana muslim sekalipun di luar sekolah dan lingkungan kerjanya, artinya setiap kali mereka keluar rumah, maka sebagian besar mereka memakai busana muslim kecuali hanya 8 % yang tidak bersikap demikian.

J. Penutup

Dari gambaran yang diperoleh dari hasil angket yang disebar dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang kewajiban memakai busana muslim di padangsidempuan Tenggara menunjukkan bahwa ada dampak positif yang ditimbulkannya secara nyata, artinya tidak ditemukan lagi muslim yang tidak memakai busana muslim disaat mereka berada di sekolah dan di lingkungan kerja mereka, hal ini juga berdampak terhadap pemakaian busana muslim di luar lingkungan kerja, atau sekolah mereka sekalipun hal itu belum diatur dalam Peraturan daerah. Maka legislasi hukum Islam sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban di masyarakat dalam pelaksanaan agama dan keyakinannya

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Samsul, *Membumikan Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Petra, Cet. I, Tahun 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, Bandung: Citra Umbara, Tahun 2007.
- Marzuki, Peter, *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Messick, Brinkly, "The Mufti, the text and the world: Legal interpretation in Yemen", dalam *Journal of the Royal Anthropological Institute* vol. 21., no.1, London: March, 1968.



- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatawa of the Council of Indonesian Ulama, a study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, disertasi, Los Angeles: UCLA, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005.
- Nawawi, Hadai dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Moleng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1999.
- M. Rasyidi. *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Arifin, Bustanul, *Perlebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- Muhammad, Busar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Ichtijanto, *Prospek Pengadila Agama*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Data BPS Tahun 2008.

End Note :

¹Samsul Bahri, *Membumikan Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Petra, Cet. I, Tahun 2007), Hal. Vii.

²*Ibid.*

³Selanjutnya disebut dengan Perda.

⁴*Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah* (Bandung: Citra Umbara, Cet. IX, Tahun 2007), Hal. 90.

⁵*Ibid.*

⁶*Padangsidimpuan Dalam Angka 2008* (Padangsidimpuan, BPS, Tahun 2008), hal. xxix.

⁷Jumlah Penduduk Muslim di Kota Padangsidimpuan tahun 2008 sebanyak 90,50 % dari seluruh Penduduk 185.132 Jiwa. Jumlah ini berdasarkan Data BPS Tahun 2008.

⁸Peter Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 6.

⁹Brinkly Messick, “*The Mufti, the text and the world: Legal interpretation in Yemen*”, dalam *Journal of the Royal Anthropological Institute* vol. 21., no.1 (London: March, 1968), hal. 102-119.

¹⁰Muhammad Atho Mudzhar, *Fatawa of the Council of Indonesian Ulama, a study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (disertasi), (Los Angeles: UCLA, 1990).

¹¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005), hal. 96.

¹²Hadai Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terpadu* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 173.

¹³*Ibid.* hal. 175

¹⁴Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 1999), hal. 5.

¹⁵ M. Rasyidi. *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal. 9.

¹⁶ Bustanul Arifin. *Perlebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), hal. 24.

¹⁷ Busar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 57.

¹⁸ Sayuti Thalib. *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 67.

¹⁹ Ichtijanto. *Prospek Pengadila Agama* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal.177.

²⁰Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus* dan *Peraturan Daerah Provinsi*.